



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420 / 234 /V/SEKT/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) " TUNAS BANGSA "
KECAMATAN KAPUAS KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TUNAS BANGSA" Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 002/LP-AUD.TB/TL/V/2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA".
2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 424/53/03/UPTD/2014 tanggal 5 Mei 2014
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 421/131/Pend/V/KK.2014 tanggal 5 Mei 2014
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala Nomor : 003/LP-AUD.TB/KK/IV/2014 tanggal 22 April 2014
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA" Jalan Pembangunan Primer A-7 Desa Tamban Lupak RT. 09 RW. 01 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas berjalan sejak tanggal 24 April 2014 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pada Lembaga Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA" Jalan Pembangunan Primer A-7 Desa Tamban Lupak RT. 09 RW. 01 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada Lembaga Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA" Jalan Pembangunan Primer A-7 Desa Tamban Lupak RT. 09 RW. 01 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam Lembaga Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA" Jalan Pembangunan Primer A-7 Desa Tamban Lupak RT. 09 RW. 01 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada Diktum "PERTAMA" akan **dicabut**.
- KETIGA : Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga Kelompok bermain "TUNAS BANGSA" Jalan Pembangunan Primer A-7 Desa Tamban Lupak RT. 09 RW. 01 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 09 Mei 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Kuala
4. *Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Bangsa*
5. Arsip.